

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Oleh:

Gilang Gunawan Putra

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jawa Tengah

E-mail gilanggp79@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the implementation of regional spatial planning policies in the use of green open spaces in Ponorogo Regency, and describe what factors influence the implementation of regional spatial planning policies in the use of green open spaces in Ponorogo Regency.

The type and analysis of data used a descriptive qualitative approach. Sources of data consist of primary data in the form of direct interviews and secondary data is data collected from observations and institutional literature related to research. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. Test the validity of the data using data source triangulation techniques and member check.

This study uses the Edward III Implementation theory, the results of the study show that the implementation of Spatial Planning Policy in the utilization of Green Open Space in Ponorogo Regency is generally carried out well, things that have been implemented are realization, socialization, and reports from SKPD related to the implementation of the Ponorogo Regency Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Spatial Planning in Utilization of Green Open Space. Implementation of the Spatial Planning Policy in the use of Green Open Space in Ponorogo Regency from the communication aspect, in principle the Regency Government has socialized the city's spatial plan. Aspects of resources are sufficient, but still lacking in quantity and quality. Aspect of disposition, policy implementers have quite good characteristics.

Keywords: *Implementation, Regulations, Green Open Space*

Pendahuluan

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup

urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ponorogo diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah, Undang-undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berdasarkan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah RTRW merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap

kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat.

Kegiatan penataan ruang Kota Ponorogo mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pemeliharaan. Salah satunya memfokuskan pada pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan yang akan dijadikan pedoman dalam pembangunan secara umum. Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan dalam penyediaan RTH menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi serta pembangunan yang ada di Indonesia saat ini.

APBD secara umum merupakan penjabaran anggaran-anggaran alokasi dana kepada masyarakat (public money) dan kepentingan publik untuk dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, sedangkan penggunaannya

harus dapat menghasilkan daya guna (output) untuk mencapai target/ tujuan dari pelayanan public (public service) dalam bentuk anggaran yang berbasis kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai Pemangku kepentingan (stakeholder), (Erawati, 2009).

Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilihat dari beberapa aspek:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks informasi yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilihat dari aspek.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing

akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks menyangkut sumber daya yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilihat dari aspek:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*"

b. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service*

that implementor can be provide to public". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama kegagalan pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa Sumber Daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.* Sumber Daya Kewenangan Sumber Daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Sikap/ Disposisi

Disposisi sering diberikan makna sebagai kecenderungan sikap pelaksanaan dalam konteks Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dilihat dari aspek:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi dalam konteks menyangkut organisasi pelaksana beserta ketentuan yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dilihat dari aspek:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (publicaffair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri

bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.
5. Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Pembahasan tentang evaluasi dapat bersumber dari ilmu manajemen dapat pula merujuk pada teori-teori kebijakan publik. Apapun rujukan teori dari pembahasan tentang konsep evaluasi, maka perlu adanya kesepatan tentang pengertian dari konsep teori itu sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2021), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengperencanaanntifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

Menurut (Sugiyono, 2017) dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi, mendefinisikan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan RTH. peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Pembahasan

Kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dibahas pada penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam pengadaan kawasan RTH, pemerintah memiliki peran yang sangat penting karena kawasan RTH ini dibentuk diatas tanah milik Negara dan dikelola oleh dinas terkait. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka akan semakin terlihat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan RTH yang sesuai disetiap kota atau kabupaten. Didalam undang-undang tersebut, syarat luas minimal RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat minimal 10%. Untuk penjelasan selanjutnya, RTH dibahas pada pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2009. Adanya

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032. Dalam pelaksanaan penataan

ruang wilayah kabupaten, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaat ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Keberadaan RTH di Kabupaten Ponorogo dalam implementasinya masih sangat minim, khususnya untuk taman kota sebagai RTH non-alami yang bersifat binaan, dari hasil pengamatan awal hanya terdapat 4 taman kota yaitu Taman Sukowati, Taman Gor Singodimejo, State Park Jeruk Sing, dan Taman Pringgodani. Dimana luas keempat taman tersebut tentu jauh jumlahnya dibandingkan dengan luas keseluruhan Kabupaten Ponorogo. Namun terdaftar pada data di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 8 taman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mengingat pentingnya keberadaan RTH bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan lingkungan, penelitian ini penting untuk dilakukan. Mengingat pentingnya penelitian tentang RTH ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

Pemanfaatan tata ruang dan ruang terbuka hijau di Ponorogo sebagian besar sudah sesuai, tetapi di beberapa kawasan masih terlihat pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai aturan. Kawasan ruang terbuka hijau taman kota terdiri dari Alun-alun kota, Taman Sukowati, Taman Pendopo Kabupaten, dan Tugu Air Mancur. Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan alun-alun sebagai ruang publik tentunya tidak bisa terlepas dari aktivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya untuk kepentingan rekreasi. Alun-alun Kota Ponorogo terdiri dari

berbagai zona yang penempatannya didasarkan pada berbagai tujuan. Pembagian 3 zona tersebut terdiri dari zona berdagang, zona olahraga, dan zona rekreasi. Beberapa pedagang kaki lima juga terdapat di Jalan Alun-alun utara yang penataan lapaknya kurang teratur sehingga berpengaruh terhadap estetika dari kawasan alun-alun. Pemanfaatan untuk kawasan ruang terbuka hijau taman kota lainnya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini mengingat bahwa pengaruh kebijakan RTRW cukup signifikan terhadap berbagai fenomena tata ruang di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan tata ruang juga tentunya berimplikasi terhadap berbagai sektor pembangunan kota. Kedudukan RTRW sebagai pedoman penyusunan RJPMD Kabupaten Ponorogo. Hal ini berarti bahwa manfaat RTRW menjadi salah satu faktor keberhasilan realisasi rencana pembangunan Ponorogo.

Faktor-faktor yang lain diantaranya dalam hubungannya dengan implemetasi RTRW dalam pemanfaatan RTH menggunakan Teori George C Edwards III dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi.

1. Komunikasi

Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Dinas telah menyampaikan informasi dengan jelas tentang peraturan daerah rencana tata ruang dan ruang terbuka hijau.
- b. Dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kota Ponorogo berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak

agar komunikasi tidak hanya satu arah, lewat komunikasi semua orang dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sebuah program salah satu faktor yang menentukannya komunikasi, hal tersebut sesuai dengan pendapat George C Edward III dalam Widodo (2010:97) Komunikasi diartikan sebagai “sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik bahwa perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya

disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penataan ruang demi menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan membuat kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Selalu diadakan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam meningkatkan kapasitas dalam melayani

masyarakat dengan meningkatkan kompetensi dinas dalam mengimplementasikan perda,

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa Sumber Daya tersebut meliputi Sumber Daya manusia, Sumber Daya anggaran, dan Sumber Daya peralatan dan Sumber Daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *"no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective"*

b. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public"*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *"new towns studies suggest that the limited supply*

of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnyapelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa Sumber Daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan: Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.

d. Sumber Daya Kewenangan

Sumber Daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu

dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Dari hal tersebut diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia dari keseluruhan pegawai dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil bisa dikatakan baik dari segi pendidikan dan keunggulan kompetensi diantara jajaran pegawai karena memiliki pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah dalam proses rekrutmen pegawai. Sumber daya anggaran yang tersedia untuk rekrutmen ini telah disediakan dan dijamin oleh pemerintah pusat samapai dengan wilayah. Sumber daya peralatan yang tersedia dikatakan cukup karena rekrutmen ini dilakukan dengan komputerisasi dan hasilnya langsung diketahui oleh peserta calon pegawai negeri sipil. Sehingga penulis dapat memastikan bahwa indikator sumber daya telah terpenuhi dan terjamin dengan baik yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan oleh pemerintah.

3. Disposisi

Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa disposisi dalam implemementasi kebijakan sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari:

a. Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut dengan RTRW akhirnya menjadi salah satu alternatif pilihan Pemerintah Daerah yang dianggap bisa menjadi solusi untuk menata daerah perkotaan.

- b. Disposisi tanggapan pelaksana program dalam implementasi suatu kebijakan. Tanggapan dari masyarakat sasaran program yang baik akan menjadikan program dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan tujuan program

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disampaikan bahwa faktor disposisi (sikap) juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa pada indikator disposisi (sikap) pelaku kebijakan dalam menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil menimbulkan kepuasan kepada masyarakat umum untuk mengikuti proses rekrutmen yang berlangsung.

4. Birokrasi

Dari hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa birokrasi dalam implementasi

kebijakan sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari

- a. implementasi Standard operational procedure (SOP) serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
- b. pelaksanaan sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana

(*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), “Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi"

Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Daftar Pustaka

- A.G, Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar.
- Awad, S. M. A. (2019). Studi Penyimpangan Pola Ruang terhadap Rencana Tata Ruang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bungin, B. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawati, D., Saleh, C., & Hanafi, (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 4(2), 42457.
- HB Sutopo. (2002). Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta :Universitas Sebelas Maret Press.
- Islamy, M. I. (2002). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). Tata ruang air. Penerbit Andi.
- Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010). (n.d.).
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT RemajaRosdakarya.
- Parson, W. (2005). Public Policy (Dinamika Kebijakan– Analisis Manajemen Kebijakan). Edisi Ketiga revisi. Jakarta: Komputindo.
- Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. PelangiAksara Yogyakarta.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1(1).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharno, E. (2010). Dasar-dasar kebijakan publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukaesih Kurniati, P. (2017). Implementasi Kebijakan

Penataan Ruang Di Kota Bandung. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.

Suwardi, (2022); Menejemen evaluasi kebijakan Publik; dalam Ariyanto (ed): Kebijakan Publik; PT. Global Eksekutif Teknologi; Padang – Sumatra Barat.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 61–74.

Winarno, B. (2004). Implementasi Konsep Reinventing Government dalam Pelaksanaan Otonomi Saerah. Dialogue : jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik.

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan StudiKasus). In CAPS.